

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Jln. Parigi Lama No. 07 Sumedang Utara Tlp/ Fax (2061) 2201174

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. H. GUNGUN AHMAD NUGRAHA, MT.**
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang Selaku Sekretaris Tim Verifikasi Serah Terima Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Permukiman.
Alamat : Jalan Parigi Lama No. 07 Sumedang Utara

Bersama ini kami menyampaikan pertanggung jawaban atas proses serah terima Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan, dari Pengembang Perumahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dengan lokasi sebagai berikut :

1. Perumahan Kampung Baru
2. Perumahan Asabri
3. Perumahan Griya Permata Sumedang
4. Perumahan Klaras Cimanggung Hills
5. Perumahan Altha Regency
6. Perumahan Toga Asri 1
7. Perumahan Toga Asri 2
8. Perumahan Cipamekar
9. Perumahan Griya Jatinangor 1
10. Perumahan Bukit Raya Tanjungsari
11. Perumahan Asabri Graha Citramas Cimalaka
12. Perumahan Asabri Graha Citramas Tanungsari

Berkenaan hal tersebut kami informasikan bahwa proses tersebut berdasarkan kajian dan penelaahan Tim SKPD teknis terkait, maka bersama ini kami nyatakan bahwa Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak ini benar adanya dan dapat dipertanggung jawabkan. Demikian pernyataan ini di buat untuk dapat di pergunakan semestinya, dan bilamana terjadi ketidak sesuaian dapat dilakukan perbaikan.

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SUMEDANG,



Ir. H. GUNGUN AHMAD NUGRAHA, MT
NIP. 196304161996011001

**RUKUN WARGA (RW) 05
PERUMHAN SINDANG TAMAN SARI
DESA JATIMULYA
KECAMATAN SUMEDANG UTARA KABUPATEN SUMEDANG**

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NONO TARYONO** (Selaku Kuasa masyarakat)

Warga Perumahan Sindang Taman Sari

Jabatan : Ketua RW 05

Alamat :

Dengan ini Saya Selaku Kuasa Masyarakat **Perumahan Sindang Taman Sari** yang di bangun tahun **1988** bermaksud untuk menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sesuai dengan hasil rapat pembahasan survei lokasi perumahan yang sudah di laksanakan dan di sepakati kepada Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, di karenakan Pihak Pengembang Perumahan sudah tidak ada.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun. Jika pernyataan ini tidak benar, saya siap untuk menanggung segala konsekuensinya.

Sumedang, 09 Desember 2021



NONO TARYONO

Ketua RW 05

**RUKUN WARGA (RW) 05
PERUMHAN SINDANG TAMAN SARI
DESA JATIMULYA
KECAMATAN SUMEDANG UTARA KABUPATEN SUMEDANG**

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NONO TARYONO**
Jabatan : **KETUA RW 05**
Perumahan : Perumahan Sindang Taman Sari
Alamat : Ligunga Perumahan Sindang Taman Sari
Kecamatan Sumedang Utara.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Fasos Fasum yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang, Sesuai yang tercantum di Berita Acara Penyerahan;
2. Siap bertanggung jawab secara Hukum apabila ada kekeliruan yang terdapat dalam Berita Acara.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini Kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yang Membuat Pernyataan,

NONO TARYONO
KETUA RW 05

BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN HASIL SURVEY LAPANGAN
Nomor : 2 /BARPHSL /TV/ Perkim-DPKPP/XI/ 2021

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bersama ini kami Tim Teknis Serah Terima Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Kabupaten Sumedang, telah melaksanakan rapat pembahasan hasil peninjauan lapangan serta verifikasi administrasi atas permohonan Saudara NONO TARYONO Selaku Ketua Rukun Warga Perum "ASABRI" berlokasi di Sindang Taman Rw.05, Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang dengan surat permohonan Tanggal 3 Juli Tahun 2021 No :32./RW.05/VII/2021, perihal permohonan serah terima aset tanah dan PSU, untuk pengalihan kepemilikan aset dari Permohonan Warga Perum ASABRI .

Adapun tahapan pembahasan yang dapat kami informasikan diantaranya :

- Rapat dimulai pukul : 13.00 WIB s/d 14.30 WIB
- Tempat : Di ruang rapat DPKPP Kabupaten Sumedang
- Rapat dipimpin oleh : Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

Peserta Rapat Dihadiri Oleh Unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sumedang, dan Pengembang Perumahan dengan daftar terlampir. Adapun Luasan Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan yang akan di serahkan Kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan rincian sebagai berikut :

A. LAHAN / TANAH

NO.	Uraian	Volume	Status Kepemilikan
1.	Jalan Lingkungan	24.022,50 M2	Pengembang
2.	Drainase	3.177,00 M2	Pengembang
3.	Masjid Al Iklas	541,30 M2	Pengembang
4.	Taman Kanak-kanak	294,00 M2	Pengembangan
5.	Bangunan Seraba Guna2	280,00 M2	Pengembang
6.	Taman Open Space	695,00 M2	Pengembang
7.	Cagar Budaya	336,00 M2	Pengembang
8.	RTH	1.475,00 M2	Pengembangan
9.	Tempat Pemakaman Umum	1.115,00 M2	Pengembang
	Jumlah :	31.935,80 M2	

B. PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN

NO	Uraian	Volume	Dibangun Oleh	Keterangan Kondisi
1.	Jalan Lingkungan (Vafing Blok)	24.022,50 M2	Pengembang	Sedang
2.	Drainase	741,16 M3	Pengembang	Sedang
3.	Masjid Al Iklas	136.00 M2	Warga	Baik
4.	Madrasah Al Iklas	80.00 M2	Warga	Sedang
5.	Lpang Voly Ball	18200 M2	Warga	Sedang

Merujuk pada hasil survey yang sudah dilaksanakan oleh tim teknis verifikasi serah terima PSU perumahan Kabupaten Sumedang telah menemukan kondisi berbeda dengan perumahan lain pada umumnya, yaitu setelah dibangun tahun 1988 sampai saat ini oleh pengembang tidak pernah dipelihara dan selama ini dilaksanakan oleh masyarakat penghuni, maka berkenaan tersebut bila mengacu Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2020, tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Dari Pengembang Perumahan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, bahwa perumahan tersebut dapat digolongkan perumahan yang diterlantarkan. Maka berkenaan hal tersebut tim teknis menyampaikan informasi atas kajian hasil pembahasan dengan rincian sebagai berikut :

- Pengembang memberikan pernyataan sudah tidak sanggup memelihara PSU dimaksud dikarenakan perusahaannya sudah tidak aktif lagi dalam keadaan pailit;
- Didapati hasil wawancara dengan yang bersangkutan administrasi perijinan dan legalitas perusahaan ternyata tidak bisa disampaikan;
- Merujuk Hak Guna Bangunan (HGB) sudah melampaui 20 tahun semenjak dibangun;
- Adanya tuntutan warga penghuni perumahan menginginkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang hadir dalam pemeliharaan PSU;
- Rujukan dan Arahan dari Koordinasi dan supervisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkenaan dengan percepatan serah terima PSU perumahan untuk pengamanan aset perumahan kepada Pemerintah Daerah;

Demikian berita acara dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan selanjutnya.

Sumedang, 23 November 2021

Ketua Rukun Warga Perum "ASABRI"



NONO TARYONO

**KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SUMEDANG**

Selaku Sekretaris




Ir. H. GUNGAN AHMAD NUGRAHA, MT

NIP. 19630416-199603 1 001

Mengetahui :

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

Selaku Ketua Tim



Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.

NIP. 19701111 199102 1 001

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH DAN PSU PERUMAHAN

Nomor : 028/13-ASET/BPKAD/2021

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sembilan** bulan **Desember** tahun **Dua ribu Dua Puluh satu**, bersama ini telah melaksanakan kesepakatan pelepasan hak atas tanah perumahan beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang:

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : NONO TARYONO
Jabatan : Ketua Rukun Warga Perum "ASABRI"
Alamat perumahan : Sindang Taman Rw.05, Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang

Dalam surat pernyataan ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pengembang Perumahan :

- Nama Perumahan : Perum "ASABRI"
- Dibangun mulai tahun : 1988
- Tanggal Surat Permohonan : 3 Juli Tahun 2021
- Luas Kepemilikan Tanah : m2
- SHGB BPN Sumedang :

Kemudian bermaksud melepaskan hak atas Lahan/tanah dan Prasarana Sarana Umum (PSU) sebagai bagian dari proses serah terima Prasarana Sarana Umum (PSU) Perumahan kepada Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DARI PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

- Rincian Lahan/Tanah :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan Status Milik
1	Jalan Lingkungan	24.022,50	M2	73.800,00	1.772.860.500,00	Pengembang
2	Drainase	3.177,00	M2	73.800,00	234.462.600,00	Pengembang
3	Masjid Al Iklas	541,30	M2	73.800,00	39.947.940,00	Pengembang
4	Taman Kanak-kanak	294,00	M2	73.800,00	21.697.200,00	Pengembang
5	Bangunan Seraba Guna2	280,00	M2	73.800,00	20.664.000,00	Pengembang
6	Taman Open Space	695,00	M2	73.800,00	51.291.000,00	Pengembang
7	Cagar Budaya	336,00	M2	73.800,00	24.796.800,00	Pengembang
8	RTH	1.475,00	M2	73.800,00	108.855.000,00	Pengembang
9	Tempat Pemakaman Umum	1.115,00	M2	73.800,00	82.287.000,00	Pengembang
	J U M L A H	31.935,80			2.274.575.040,00	

- Rincian Prasarana Sarana Umum Perumahan :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Nilai Perolehan (Rp)	Umur Ekonomis (Tahun)	Nilai Penyusutan (Rp)
1	Jalan Lingkungan (Vafing Blok)	24.022,50	M2	217.503,55	33,00	158.332.697,88
2	Drainase	741,16	M3	860.626,25	33,00	19.329.143,98
3	Masjid Al Iklas	136,00	M2	2.500.000,00	33,00	10.303.030,30
4	Madrasah Al Iklas	80,00	M2	2.500.000,00	33,00	6.060.606,06
5	Lpang Voly Ball	182,00	M2	90.961,30	33,00	501.665,35
J U M L A H						194.527.143,57

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST. MM.
 Jabatan : Bupati Kabupaten Sumedang
 Alamat : Jalan Prabu Gajah Agung No. 9 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang selaku Kepala Daerah Kabupaten Sumedang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kemudian PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama menyatakan ketentuan sebagai berikut :


1. Bahwa pelepasan hak tanah dan PSU perumahan tersebut dimaksud, agar tanah beralih kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU tidak keberatan apabila tanah tersebut dimohonkan dengan sesuatu hak untuk dan atas nama PIHAK KEDUA, yang kemudian PSU perumahannya digunakan untuk kepentingan umum di lingkungan perumahan, serta dicatat menjadi asset Barang Milik Daerah (BMD) untuk selanjutnya PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga dan memelihara aset dimaksud, maka dengan demikian tidak akan menjadi kewajiban untuk PIHAK SATU dalam proses pemeliharaan selanjutnya.
2. Bahwa PIHAK KESATU Menjamin tanah yang dilepaskan hak atas tanahnya untuk kepentingan PIHAK KEDUA sebagai berikut :
 - a. Tanah tersebut adalah benar milik PIHAK SATU;
 - b. Tanah tersebut tidak dalam sengketa baik batas-batas maupun penguasaan/kemilikannya;
 - c. Tanah tersebut tidak dalam keadaan sita dari pengadilan serta tidak tersangkut sesuatu perkara;
 - d. Tanah tersebut tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu utang;
 - e. Tanah tersebut belum dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun.
3. Bahwa PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA sepakat apabila dikemudian hari terdapat gugatan dari siapapun berkaitan dengan pelepasan hak tanah ini akan diselesaikan secara musyawarah. Dan apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA dapat memilih cara penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Sumedang.

Demikian Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah ini di buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK KESATU
Perwakilan Warga
Perum "ASABRI"

NONO TARYONO
Ketua Rw



PIHAK KEDUA
BUPATI SUMEDANG
Selaku Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang,

Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST. MM.

BERITA ACARA

SERAH TERIMA PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERUMAHAN

DARI
WARGA PERUMAHAN : ASABRI SINDANG TAMAN SARI
KEPADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 028/14-ASET/BPKAD/2021

DALAM RANGKA PROSES SERAH TERIMA PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) KEPADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sembilan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan dbawah ini :

- I. **NONO TARYONO**
PERWAKILAN WARGA
Selaku Perwakilan Warga Perumahan ASABRI SINDANG TAMAN SARI berkedudukan di Sumedang untuk dan atas nama PERUMAHAN ASABRI SINDANG TAMAN SARI, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST., MM.**
BUPATI SUMEDANG
Bupati Selaku Kepala Daerah Kabupaten Sumedang dalam Rangka Proses Serah Terima Prasaran Saran dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan serah terima Perumahan, sesuai dengan syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang NOMOR 118 TAHUN 2020 Tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum Perumahan Dan Permukiman Dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Dan Peraturan Meteri Dalam Negeri NOMOR 9 TAHUN 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah, antara Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Sumedang dengan warga PERUMAHAN ASABRI SINDANG TAMAN SARI, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Survey Lapangan Nomor : 2/BARPHSL/TV/PERKIM-DPKPP/XI/2021 Tanggal 23 Nopember 2021 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Dan Perumahan Nomor : 028/13-ASET/BPKAD/2021 Tanggal 9 Desember 2021 yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara ini, maka PIHAK KEDUA menyatakan bahwa data-data Prasaran Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan sudah sesuai berdasarkan kesepakatan dengan PIHAK KESATU.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan Prasaran Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan Prasaran Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dari PIHAK KESATU dengan data-data Prasaran Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan sesuai dengan pasal 1.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
PERWAKILAN WARGA PERUMAHAN
ASABRI SINDANG TAMAN SARI,

NONO TARYONO
Ketua Rw

PIHAK KEDUA
Pemerintah Kabupaten Sumedang
BUPATI SUMEDANG,

Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST., MM.